



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 218/Pid.Sus/2022/PN Mtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI**
Tempat Lahir : Desa Lima
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 07 Februari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gunung Mulya Rt.003/002 Desa Takuti
Kec.Mataraman Kab.Banjar dan Jl.Bina Permata
Rt.05/02 Kec. Loktabat Utara Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 218/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 13 September 2022 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI**;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri



Martapura, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022 ;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022 ;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022 ;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram/ berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 (satu juta koma enam puluh empat)/ berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk I Phone warna hitam.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Perjuangan desa sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,91 (berat 1 @plastik klip 0,19 gram sehingga berat bersih sabu-sabu 0,58 gram), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj.15.00 WITA Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI menghubungi Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN (dalam penuntutan terpisah) untuk mencarikan sabu-sabu.

Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 skj.16.00 WITA Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI dihubungi oleh Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN kalau barang sudah ada, Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI kemudian datang kerumah Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan kemudian Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kepada Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kemudian dibagi oleh terdakwa menjadi 8 (delapan) paket dengan harga setiap paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.16.00 WITA ada teman Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI yaitu sdr.ADI menghubungi Terdakwa yang ingin memesan sabu.

Kemudian Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI berangkat untuk mengantarkan pesanan sabu milik sdr.ADI tetapi ditengah perjalanan tepatnya di jalan Perjuangan desa sungai sipai Kec. Martapura Kab.Banjar Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI telah diamankan oleh Saksi I KHAIRONI, dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM dari Sat Narkoba Polres Banjar dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram/berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna Putih pelaku taruh dikantong celananya sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk I Phone warna hitam dipegang ditangan sebelah kiri.

Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.18.30 WITA dilakukan pengembangan dirumah kontrakan Terdakwa di jalan Bina permata Rt.05/02 loktabat utara kota banjarbaru dilakukan penggeledahan dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh saksi IV MUSLIM Bin ABDUL HANI dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 gram/berat bersih 0,50 gram yang ditaruh dilantai kontrakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar unntuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 24 Maret 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,91 gram/berat bersih 0,58 gram kemudian sabu-sabu disisihkan seberat 0,04 gram untuk diuji ke untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin, sehingga berat bersih sabu-sabu 0,54 gram untuk digunakan sebagai pembuktian dipesidangan pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0499 tertanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dri Waskitho,S.Si.,Apt.M.Sc NIP 19760916 200604 1 002 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.17.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Perjuangan desa sungai sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,91 (berat 1 @plastik klip 0,19 gram sehingga berat bersih sabu-sabu 0,58 gram), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Saksi I KHAIRONI, dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM mendapatkan informasi di jalan perjuangan desa sungai sipai kec.martapura kab.banjar akan terjadi transaksi narkoba, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi I KHAIRONI, dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM melakukan penyelidikan di TKP dan benar terlihat ada seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki dipinggir jalan dan langsung diamankan oleh para Saksi.

Bahwa Saksi I KHAIRONI, dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM setelah mengamankan Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram/berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna putih pelaku taruh dikantong celananya sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk I Phone warna hitam dipegang ditangan sebelah kiri.

Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.18.30 WITA dilakukan pengembangan di rumah kontrakan Terdakwa di jalan Bina permata Rt.05/02 loktabat utara kota banjarbaru dilakukan pengeledahan dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh saksi IV MUSLIM Bin ABDUL HANI dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 gram/berat bersih 0,50 gram yang ditaruh dilantai kontrakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 24 Maret 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,91 gram/berat bersih 0,58 gram kemudian sabu-sabu disisihkan seberat 0,04 gram untuk diuji ke untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin, sehingga berat bersih sabu-sabu 0,54 gram untuk digunakan sebagai pembuktian dipesidangan pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0499 tertanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt.M.Sc NIP 19760916 200604 1 002

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM

- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian Polres Banjar melakukan penangkapan saat Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI berangkat untuk mengantarkan pesanan sabu milik sdr.ADI ditengah perjalanan tepatnya di jalan Perjuangan desa sungai sipai Kec. Martapura Kab.Banjar Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI diamankan oleh Saksi KHAIRONI, dan Saksi dari Sat Narkoba Polres Banjar dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram/berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna Putih pelaku taruh dikantong celananya sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk I Phone warna hitam dipegang ditangan sebelah kiri.;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.18.30 WITA dilakukan pengembangan dirumah kontrakan Terdakwa di jalan Bina permata Rt.05/02 loktabat utara kota banjarbaru dilakukan penggeledahan dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh MUSLIM Bin ABDUL HANI dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 gram/berat bersih 0,50 gram yang ditaruh dilantai kontrakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjar untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi FERI ISKANDAR Bin MUHAMMAD HASAN

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj.15.00 WITA terdakwa menghubungi saksi untuk mencari sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, dihari yang sama saksi menghubungi terdakwa bahwa sabu pesanan terdakwa sudah ada, selanjutnya skj.16.00 WITA terdakwa datang kerumah saksi dan kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kepada terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.17.00 Wita setelah terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggerebekan dirumah saksi di Perumahan pesona borneo 5 desa Sungai tiung kec.Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian Saksi KHAIRONI dan Saksi didampingi MUHAMMAD NOOR Bin (Alm) MUHAMMAD HATTA (Ketua RT setempat) melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastic klip yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) buah timbanga digital, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah lemari hias, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru ditaruh disebelah saksi ketika duduk dan sedang makan didapur bersama istri dan anaknya, selanjutnya saksi dan barang bukti

dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.16.00 WITA teman Terdakwa yaitu sdr.ADI menghubungi Terdakwa yang ingin memesan sabu, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengantarkan pesanan sabu milik sdr.ADI tetapi ditengah perjalanan tepatnya di jalan Perjuangan desa sungai sipai Ke diamankan oleh Saksi KHAIRONI, dan Saksi ASH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADZ AL MULTAZAM dari Sat Narkoba Polres Banjar dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram/berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna Putih pelaku taruh dikantong celananya sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk I Phone warna hitam dipegang ditangan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.18.30 WITA dilakukan pengembangan dirumah kontrakan Terdakwa di jalan Bina permata Rt.05/02 loktabat utara kota banjarbaru dilakukan penggeledahan dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh MUSLIM Bin ABDUL HANI dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 gram/berat bersih 0,50 gram yang ditaruh dilantai kontrakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram/ berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 (satu juta koma enam puluh empat)/ berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna.
- 1 (satu) buah HP merk I Phone warna hitam.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.16.00 WITA teman Terdakwa yaitu sdr.ADI menghubungi Terdakwa yang ingin memesan sabu, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengantarkan pesanan sabu



milik sdr.ADI tetapi ditengah perjalanan tepatnya di jalan Perjuangan desa sungai sipai Ke diamankan oleh Saksi KHAIRONI, dan Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dari Sat Narkoba Polres Banjar dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram/berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna Putih pelaku taruh dikantong celananya sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk I Phone warna hitam dipegang ditangan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.18.30 WITA dilakukan pengembangan dirumah kontrakan Terdakwa di jalan Bina permata Rt.05/02 loktabat utara kota banjarbaru dilakukan penggeledahan dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh MUSLIM Bin ABDUL HANI dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 gram/berat bersih 0,50 gram yang ditaruh dilantai kontrakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar unntuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj.15.00 WITA Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI menghubungi Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN (dalam penuntutan terpisah) untuk mencari sabu-sabu.

Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 skj.16.00 WITA Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI dihubungi oleh Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN kalau barang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada, Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI kemudian datang kerumah Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan kemudian Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kepada Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kemudian dibagi oleh terdakwa menjadi 8 (delapan) paket dengan harga setiap paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.16.00 WITA ada teman Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI yaitu sdr.ADI menghubungi Terdakwa yang ingin memesan sabu.

Kemudian Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI berangkat untuk mengantarkan pesanan sabu milik sdr.ADI tetapi ditengah perjalanan tepatnya di jalan Perjuangan desa sungai sipai Kec. Martapura Kab.Banjar Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI telah diamankan oleh Saksi I KHAIRONI, dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM dari Sat Narkoba Polres Banjar dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram/berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna Putih pelaku taruh dikantong celananya sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk I Phone warna hitam dipegang ditangan sebelah kiri.

Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.18.30 WITA dilakukan pengembangan dirumah kontrakan Terdakwa di jalan Bina permata Rt.05/02 loktabat utara kota banjarbaru dilakukan pengeledahan dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh saksi IV MUSLIM Bin ABDUL HANI dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 gram/berat bersih 0,50 gram yang ditaruh dilantai kontrakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar unntuk proses lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj.15.00 WITA Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI menghubungi Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN (dalam penuntutan terpisah) untuk mencari sabu-sabu.

Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 skj.16.00 WITA Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI dihubungi oleh Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN kalau barang sudah ada, Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI kemudian datang kerumah Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan kemudian Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kepada Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kemudian dibagi oleh terdakwa menjadi 8 (delapan) paket dengan harga setiap paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.16.00 WITA ada teman Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI yaitu sdr.ADI menghubungi Terdakwa yang ingin memesan sabu.

Kemudian Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI berangkat untuk mengantarkan pesanan sabu milik sdr.ADI tetapi ditengah perjalanan tepatnya di jalan Perjuangan desa sungai sipai Kec. Martapura Kab.Banjar Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI telah diamankan oleh Saksi I KHAIRONI, dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM dari Sat Narkoba Polres Banjar dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram/berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna Putih

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku taruh dikantong celananya sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk I Phone warna hitam dipegang ditangan sebelah kiri.

Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.18.30 WITA dilakukan pengembangan dirumah kontrakan Terdakwa di jalan Bina permata Rt.05/02 loktabat utara kota banjarbaru dilakukan penggeledahan dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh saksi IV MUSLIM Bin ABDUL HANI dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 gram/berat bersih 0,50 gram yang ditaruh dilantai kontrakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar unntuk proses lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 skj.15.00 WITA Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI menghubungi Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN (dalam penuntutan terpisah) untuk mencari sabu-sabu.

Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 skj.16.00 WITA Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI dihubungi oleh Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN kalau barang sudah ada, Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI kemudian datang kerumah Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN dan kemudian Saksi FERI ISKANDAR Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kepada Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,02 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi oleh terdakwa menjadi 8 (delapan) paket dengan harga setiap paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.16.00 WITA ada teman Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI yaitu sdr.ADI menghubungi Terdakwa yang ingin memesan sabu.

Kemudian Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI berangkat untuk mengantarkan pesanan sabu milik sdr.ADI tetapi ditengah perjalanan tepatnya di jalan Perjuangan desa sungai sipai Kec. Martapura Kab.Banjar Terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI telah diamankan oleh Saksi I KHAIRONI, dan Saksi II ASH ADZ AL MULTAZAM dari Sat Narkoba Polres Banjar dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram/berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna Putih pelaku taruh dikantong celananya sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk I Phone warna hitam dipegang ditangan sebelah kiri.

Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 skj.18.30 WITA dilakukan pengembangan dirumah kontrakan Terdakwa di jalan Bina permata Rt.05/02 Ioktabat utara kota banjarbaru dilakukan penggeledahan dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh saksi IV MUSLIM Bin ABDUL HANI dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 gram/berat bersih 0,50 gram yang ditaruh dilantai kontrakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar unntuk proses lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahawa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin BUADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram/ berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 (satu juta koma enam puluh empat)/ berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna.
- 1 (satu) buah HP merk I Phone warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **SELASA**, tanggal **01 NOPEMBER 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **RESTY AYUNINGTYAS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

(IWAN GUNADI, SH)

(Gt. RISNA MARIANA, S.H)

PANITERA PENGGANTI,

(MEGAWATI)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Mtp

